



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1344 2018

KEMENKEU. BLU Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 124 /PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA JUWATA TARAKAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui surat Nomor PR.303/1/15 PHB 2017 tanggal 10 Oktober 2017 hal Usulan Tarif Layanan PK-BLU Bandar Udara Juwata-Tarakan pada Kementerian Perhubungan, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan pada Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan pada Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA JUWATA TARAKAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang

diberikan oleh Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika; dan
- b. tarif pelayanan jasa terkait bandar udara atau jasa non-aeronautika.

Pasal 3

Tarif pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U);
- b. tarif jasa pendaratan pesawat udara;
- c. tarif jasa penempatan pesawat udara;
- d. tarif pemakaian garbarata (*aviobridge*);
- e. tarif pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (*check-in counter*);
- f. tarif pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara (PJKP2U); dan
- g. tarif pelayanan jasa kebandarudaraan dalam kondisi tertentu.

Pasal 4

Tarif pelayanan jasa terkait bandar udara atau jasa non-aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan;
- b. tarif penggunaan gedung dan ruangan;
- c. tarif media promosi;
- d. tarif penggunaan peralatan, kendaraan, dan mesin;
- e. tarif penggunaan fasilitas lainnya pada bandar udara; dan
- f. tarif penerbitan izin di daerah keamanan terbatas.

Pasal 5

Tarif pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif pelayanan jasa terkait bandar udara atau jasa non-aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Tarif penggunaan lahan dan tarif penggunaan gedung dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 8

Tarif media promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari penggunaan fasilitas, peralatan, lokasi, dan/atau biaya operasional.

Pasal 9

Tarif penggunaan peralatan, kendaraan, dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari fasilitas, peralatan, dan/atau biaya operasional.

Pasal 10

Tarif penggunaan fasilitas lainnya pada bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari

peralatan, fasilitas, biaya operasional, nilai ekonomis dan/atau manfaatnya.

Pasal 11

Tarif penerbitan izin di daerah keamanan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan pelayanan di bidang jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika dan jasa terkait bandar udara atau jasa non-aeronautika berdasarkan kebutuhan dari pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas pelayanan di bidang jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika dan jasa terkait bandar udara atau jasa non-aeronautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Unit Penyelenggaraan Bandar Udara Juwata Tarakan pada Kementerian Perhubungan dengan pengguna jasa.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama sumber daya manusia/manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika dan jasa terkait bandar udara atau jasa non-aeronautika.
- (2) Besaran tarif kerja sama operasional dan/atau kerja sama sumber daya manusia/manajemen untuk pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada

besaran tarif pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (3) Besaran tarif pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tarif dasar dalam perhitungan tarif kerja sama operasional dan/atau kerja sama sumber daya manusia/manajemen atas pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika.
- (4) Kerja sama operasional dan/atau kerja sama sumber daya manusia/manajemen atas pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika berupa pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara (PJKP2U) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f termasuk besaran tarif layanannya dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (5) Tarif atas layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama sumber daya manusia/manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Terhadap kegiatan tertentu, dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tarif pelayanan jasa terkait bandar udara atau jasa non-aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kegiatan kenegaraan;
 - b. pelaksanaan tugas pemerintahan tertentu; dan/atau
 - c. kegiatan pencarian dan pertolongan, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan.

- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 15

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama dan dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 124/PMK.05/2018
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
JUWATA TARAKAN PADA KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

TARIF PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN ATAU JASA AERONATIKA
BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
JUWATA TARAKAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Tarif Layanan	Satuan	Tarif
1.	Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)		
	a. Dalam Negeri (Domestik)	per penumpang	Rp. 65.000,00
	b. Luar Negeri (Internasional)	per penumpang	Rp. 200.000,00
2.	Jasa Pendaratan Pesawat Udara		
	a. Dalam Negeri (Domestik)		
	1) Bobot pesawat s.d 40.000 kg	tiap 1.000 kg atau bagiannya	Rp. 5.000,00
	2) Bobot pesawat diatas 40.000 kg s.d 100.000 kg	tiap 1.000 kg atau bagiannya	Rp. 200.000,00 + Rp. 6.000,00 tiap 1.000 kg atau bagiannya
	3) Bobot pesawat diatas 100.000 kg	tiap 1.000 kg atau bagiannya	Rp. 560.000,00 + Rp. 7.000,00 tiap 1.000 kg atau bagiannya

No.	Jenis Tarif Layanan	Satuan	Tarif
	b. Luar Negeri (Internasional)	tiap 1.000 kg	Rp. 52.000,00
	1) Bobot pesawat s.d 40.000 kg	atau bagiannya	
	2) Bobot pesawat diatas 40.000 kg s.d 100.000 kg	tiap 1.000 kg atau bagiannya	Rp. 2.080.000,00 + Rp. 58.500,00 tiap 1.000 kg atau bagiannya
	3) Bobot pesawat diatas 100.000 kg	Tiap 1.000 kg atau bagiannya	Rp. 5.590.000,00 + Rp. 66.300,00 tiap 1.000 kg atau bagiannya
3.	Jasa Penempatan Pesawat Udara		
	a. Dalam Negeri (Domestik)	per jam per ton	Rp. 550,00
	b. Luar Negeri (Internasional)	per jam per ton	Rp. 2.535,00
4.	Pemakaian Garbarata (<i>Aviobridge</i>)		
	a. Penerbangan Dalam Negeri	per jam	Rp. 250.000,00
	b. Penerbangan Luar Negeri		
	1) Bobot pesawat s.d 100.000 kg	per jam	Rp. 900.000,00
	2) Bobot pesawat diatas 100.000 kg s.d 200.000 kg	per jam	Rp. 2.300.000,00
	3) Bobot pesawat diatas 200.000 kg s.d 300.000 kg	per jam	Rp. 3.800.000,00
	4) Bobot pesawat diatas 300.000 kg	per jam	Rp. 4.300.000,00
5.	Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan (<i>Check-in Counter</i>)		
	a. Penerbangan Dalam Negeri	per penumpang	Rp. 2.000,00
	b. Penerbangan Luar Negeri	per penumpang	Rp. 10.000,00

No.	Jenis Tarif Layanan	Satuan	Tarif
6.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)		
	a. Domestik	per kg	Rp. 65,00
	b. Internasional	per kg	Rp. 65,00
	c. Penerbangan Perintis	per kg	Rp. 25,00
7.	Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Dalam Kondisi Tertentu		
	a. Jasa Penggunaan Bandar Udara untuk Pesawat Udara di luar Jam Operasi	per sekali lepas landas dan/atau pendaratan	tarif jasa pendaratan pesawat udara x jumlah jam penggunaan bandar udara di luar jam operasi (tarif minimum Rp. 250.000,00)
	b. Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (<i>Standby Alternate Aerodrome</i>) di luar Jam Operasi	per sekali lintas sesuai dengan jenis penerbangan, dan bobot pesawat udara	33% x tarif jasa pendaratan pesawat udara

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI